

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

Peran kepolisian dalam hal untuk menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku berbeda di DIY, bahwa peran kepolisian tersebut sangat besar untuk menjaga hubungan antara satu suku dan suku yang lain, hal ini dilakukan untuk terciptanya komunikasi yang baik dan saling terbuka dengan suku yang lain di DIY. Strategi yang dilakukan kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang juga dilakukan melalui upaya-upaya preventif dan refresif. Dimana kepolisian dalam hal upaya preventif melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kekerasan dilakaukn dengan cara pendekatan, sosialisasi, kerjasama dengan tokoh masyarakat, begitu juga dengan hal menangani tindak pidana kepolisian melakukan upaya refresif, dimana upaya kepolisian menjauhkan masyarakat dari ancaman tindakan kekerasan tersebut polisi dalam hal ini mempercepat dilakukannya penyelidikan, penyidikan, hingga sampai pada pengadilan yahng berpedoman pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan bahwa seyogyanya mahasiswa dan para pendatang yang akan menetap dan mencari penghasilan di DIY untuk selalu mengikuti apa yang terjalin lama di dalam lingkungan masyarakat yaitu DIY. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana kamu berada maka kamu mengikuti hal yang sudah seharusnya kamu ikuti yaitu dengan cara harus menyadari hukum itu ada dan slalu aktif untuk menyelesaikan suatu konflik, harus menyadari keanekaragaman, mengutamakan penyelesaian suatu masalah degan cara kekeluargaan agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri, hal ini juga diminta agar kita dapat mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar atau lingkungan dan dapat berbaur dengan masyarakat dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau acara dilingkungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Awaloedin Djamin, 1995, Administrasi kepolisian RI: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung

Anton Tabah, 1998, Reformasi Kepolisian, CV Sahabat, Semarang.

Alo liliweri, 2003, M.S Dasar-dasar komunikasi antarbudaya, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Anton Tabah, 1998, *Reformasi Kepolisian*, CV Sahabat, Semarang.

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag1*, Grafindo, Jakarta.

Andi Hamzah, cetakan 1, 2015, *delik-delik tertentu (specile Delicten) di dalam KUHP edisi kedua*, Sinar Grafik, jakarta,

Adham Nasution, 1979, *Sosiologi, Alumni*, Bandung.

Bambang Poernomo, S.H. *asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Djarwanto P.S, 1990, Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Liberty, Yogyakarta.

Inda Wijayanto, 2012, *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menetapkan penghentian Penuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Universitas atmajaya Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edeisi revisi, Rheineka Cipta, Jakarta.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

O.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong, Op. Cit.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.

Sadjiyono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Soedjono. D. S.H. 1997. *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan, Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*. Karya Nusantara, Bandung.

Scharavendijk, ban H.J, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, J.B. Wolters, 1996).

S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia. 1996).

Soepomo, 1993, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Berita Penerbit, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, 1981, *Hukum adat Indonesia*, CV.Rajawali, Jakarta.

Sustisno Hadi, 1987, *Metode Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Sadjiono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*

W.J.S Purwodarminto, 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yesmil Anwar / Andang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Bandung.

Zulyani Hidayah, 2015, *ensikklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANAGAN:

Undang-undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

WEBSITE:

<http://tulisanta.blogspot.sg/2014/02/contoh-jurnal-ilmiah.html> 27 Oktober 2015

https://www.academia.edu/9087470/SKRIPSI_tinjauan_yuridis_terhadap_tindak_pidana_kekerasan_fisik_dalam_lingkup_rumah_tangga?auto=download, 3 Mei 2016

<https://dannytugas.wordpress.com/pengertian-masyarakat-multikultural/>, 1 september 2015

Pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wawenang-polri, diakses pada tanggal 27 juni 2015. Jam 12.28

<http://gumilar69.blogspot.co.id/2013/06/cultural-universal-masyarakat-yogyakarta.html> di akses pada tanggal 30 November 2016, jam 10.00 wib

<http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-adat.html>, diakses tanggal 25-10-2016